

# **PENINGKATAN PENERIMAAN ZIS MELALUI PLATFORM DIGITAL SEBAGAI PENDUKUNG UPAYA PEMULIHAN EKONOMI UMAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

**Tata Wulandari<sup>1</sup> Siti Afidatul Khotijah<sup>2</sup>**

## **Abstract**

The government continues to carry out economic recovery efforts amid the COVID-19 pandemic. The increase in ZIS revenue is directly proportional to the increase in ZIS distribution. This is a new hope for people who have been badly affected by the pandemic so that their economy can recover. The use of digital platforms also supports the increase in ZIS revenue. This research is a descriptive qualitative research and is literature research. Conclusions are drawn from the data that has been collected and analyzed. The results of the discussion show that the use of digital platforms has a significant impact on the economic recovery of the people in the midst of the COVID-19 pandemic. There is great hope for all parties, especially the amil zakat institutions and also all people, for the contribution of digital platforms to increasing ZIS revenue so that in the future Indonesia's economic conditions will improve.

***Keywords: ZIS; Digital Platforms, Economic Recovery; Covid-19.***

## **A. Pendahuluan**

Rapid Tahun 2019 menjadi tahun terberat bagi seluruh masyarakat dunia, pasalnya di tahun itu pula sebuah virus yang berasal dari Kota Wuhan di China yang dinamakan covid-19 atau virus corona menyebar luas. Virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa disepelekan. Sesuai dengan analisis kedokteran, virus ini cukup

berbahaya dan mematikan. Sampai dengan saat ini, penularan virus corona masih tinggi sampai seluruh negara merasakan dampaknya termasuk juga Indonesia. Kasus Covid-19 pertama yang ada di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020 yaitu ada dua kasus dan sampai saat ini masih terus bertambah. Untuk mengantisipasi dan mengurangi lonjakan jumlah penderita virus corona, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan seperti pembatasan aktifitas diluar rumah, kegiatan sekolah melalui daring, bekerja dari rumah, bahkan berbagai kegiatan ibadah pun dibatasi.<sup>1</sup>

Virus covid-19 tidak hanya memberi dampak buruk bagi dunia kesehatan saja, namun juga memberi dampak buruk bagi perekonomian di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, virus corona menyebabkan pemerintah menerapkan berbagai jenis kebijakan yang cukup memberi dampak bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut diantaranya penerapan *lockdown* seluruh wilayah di Indonesia, peraturan PSBB, pekerjaan dilakukan dari rumah, yang mana hal tersebut mengakibatkan perekonomian masyarakat memburuk. Banyak karyawan dirumahkan dan terkena PHK oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta berbagai jasa transportasi yang terpaksa berhenti beroperasi. Untuk memulihkan kondisi perekonomian ini, perlu adanya kolaborasi antar pihak salah satunya yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial yang dapat membantu pemulihan ekonomi rakyat salah satunya adalah lembaga pengelola zakat.<sup>2</sup>

ZIS atau zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam sebagai pembuktian keimanan. Zakat itu sendiri merupakan rukun Islam yang ke-3. Baik zakat maupun infaq, dan shodaqoh, mempunyai fungsi utama yaitu pembersih harta pemiliknya, namun yang lebih penting dari itu semua adalah berfungsi untuk membantu mengatasi ketimpangan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>1</sup>Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58.

<sup>2</sup>Afifuddin, K., & et al. (2020, Juli). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1.

masyarakat. ZIS biasanya dikelola oleh suatu lembaga pengelola seperti misalnya BAZNAS, LAZ, dan lain sebagainya. Selama pandemi covid-19, lembaga pengelola zakat mencatatkan terjadi peningkatan penerimaan ZIS. Misalnya saja pada BAZNAS RI, mereka mencatatkan terjadi peningkatan penerimaan ZIS sebesar 30% sepanjang tahun 2020, meskipun perekonomian sedang dalam masa krisis akibat pandemi covid-19 masih. Peningkatan penerimaan tersebut secara otomatis juga meningkatkan distribusi ZIS untuk rakyat ikut meningkat, sehingga dengan hal itu pula menjadi pendukung upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi rakyat akibat pandemi covid-19.<sup>3</sup>

Peningkatan penerimaan ZIS tak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. BAZNAS RI (2019) menyebutkan, ada 2 ranah inovasi yang dilakukan yaitu inovasi program dan inovasi alat ukur pengelolaan zakat. Untuk inovasi program itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran ZIS. Inovasi pada penghimpunan ZIS tersebut berupa adanya digitalisasi berupa pengembangan platform. Ada 5 platform yang telah dikembangkan, diantaranya website muzaki corner, *commercial platform* yang bekerja sama dengan toko online, platform sosial media, *innovative platform*, dan *artificial intelligence platform*.

Bersarkan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Chorudin et al., (2021), menunjukkan bahwa 2,52 responden mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang terkena dampak pandemi covid-19. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kadir et al., (2020) dalam Amanda et al., (2021) yang menyatakan bahwa pandemi covid-19 tidak hanya memberi dampak buruk terhadap dunia kesehatan di Indonesia, tetapi juga terhadap dunia perekonomian Indonesia. Misalnya saja adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga kegiatan masyarakat serba terbatas, pekerjaan di

---

<sup>3</sup>BAZNAS. (2021, Januari Jumat). Retrieved form baznas.go.id: [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/Masa\\_Pandemi\\_2020\\_Penghimpunan\\_BAZNAS\\_Naik\\_30\\_Persen/689](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689)

bawa ke rumah, pengurangan jumlah karyawan dengan PHK, UMKM menghentikan usahanya, jasa transportasi yang kehilangan pelanggannya, dan lain sebagainya. Zakat menjadi salah satu pilihan yang dirasa tepat untuk membantu menganggulangi dampak pandemi covid-19 terhadap keguncangan ekonomi dan juga meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Zakat dapat didayagunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu terkait kebutuhan sehari-hari melalui penyaluran zakat secara rutin (Amanda et al., 2021). Selama pandemi ini pula, kegiatan masyarakat di batasi, sehingga bagi masyarakat mampu yang ingin mengeluarkan zakat, infaq, maupun shodaqoh menjadi sedikit kesusahan. Namun adanya platform digital yang dimanfaatkan oleh beberapa lembaga amil zakat, sangat membantu para muzakki menunaikan keinginan dan kewajibannya. Ditambah adanya konten menarik dan juga akses yang mudah, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna perangkat digital untuk ikut berdonasi ataupun menunaikan kewajiban zakatnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin menganalisis seberapa besar dampak penerapan platform digital dalam memfasilitasi penghimpunan ZIS untuk meningkatkan penerimaan ZIS sebagai pendukung upaya pemulihan ekonomi umat di tengah pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, menggunakan data kualitatif yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan seperti yang dilakukan oleh Darmawan et al., yaitu dengan mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan objek. Dalam hal ini yaitu data yang berasal dari jurnal, artikel, dan data keuangan lembaga pengelolaan zakat yaitu BAZNAZ, LAZ, dan lembaga sejenis lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Faiz, D. (2021). Analisa Maraknya Pemanfaatan Platform Dalam Pengumpulan Zakat Melalui Prespektif Strukturasi Ala Giddens. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(1), 1-12.

<sup>5</sup>Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(1), 12-21.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website lembaga terkait. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan menganalisis isi yaitu penelitian yang melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak lalu menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut.<sup>6</sup> Jadi tahapan proses dalam penelitian ini terdiri pengumpulan data, analisis data, pemaparan hasil penelitian, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Zakat Infaq dan Shodaqoh**

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenag RI, zakat secara istilah, mempunyai arti suatu kewajiban yang Allah SWT perintahkan kepada umat Islam yaitu dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki sesuai kadar, haul, syarat, dan rukun tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat mengeratkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan antara manusia dengan sesama manusia. Seseorang yang mengeluarkan zakat akan tumbuh dalam dirinya iman dan takwa, serta tumbuh pula rasa kepedulian terhadap sesama. Sedangkan infaq dan shodaqoh menurut Kemenag RI yaitu memiliki istilah yang sering disamakan, yang membedakan hanyalah substansinya saja. Sebagian ahli fiqih mengartikan infaq sebagai segala bentuk pengeluaran dana yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun orang lain. Sedangkan shodaqoh diartikan sebagai pengeluaran harta yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain dalam cakupan wajib (berupa zakat) dan dalam cakupan sunnah. Shodaqoh juga tidak terbatas pada pemberian harta tertentu saja, namun juga bisa berupa memberikan bantuan tenaga, fikiran, ataupun hanya sekedar menubar senyum kepada sesama.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyo, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2015)

<sup>7</sup>Purbasari, L. T., Sukmana, R., & Ratnasari, R. T. (2020). Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia:

ZIS atau zakat, infaq, dan shodaqoh, merupakan kewajiban tersendiri bagi umat Islam untuk menjalankannya. Walaupun jika ditinjau dari syariat zakat lah yang hukumnya wajib, sedangkan infaq dan shodaqoh itu hukumnya sunnah, tetapi itu menjadi tuntutan tersendiri bagi umat Islam terkait loyalitas atau keimanannya terhadap agama Islam. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Kasdi (2016) menunjukkan bahwa ZIS itu merupakan bentuk filantropi (sumbangan sebagai wujud kepedulian dan kecintaan terhadap sesama manusia) Islam yang menjadi ajang praktik kedermawanan umatnya. Gencarnya pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak menutup fakta bahwa masih ada saja ketimpangan ekonomi yang terjadi. Potensi dana filantropi ziswaf itu sangat besar untuk mengatasi problematika perekonomian tersebut. Islam mengajarkan untuk berbagi, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Demikian juga, kedermawanan umat Islam menyimpan potensi yang sangat besar dalam pemulihan ekonomi yang ada di negara ini.

## 2. Platform Digital

Platform digital tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan digitalisasi. Jika digitalisasi adalah prosesnya, maka platform digital adalah media untuk melakukan proses tersebut. Digitalisasi adalah suatu proses perubahan ataupun perbaikan proses bisnis atau transaksi bisnis dari proses manual ke pemanfaatan teknologi. Penelitian Anshori menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan sebuah istilah dalam merangkum database server yang digunakan dalam transaksi yang bersifat online serta saling terhubung satu sama lain, sehingga transaksi tersebut diproses menggunakan suatu mesin yang otomatis. Digitalisasi untuk transaksi konvensional dan transaksi syariah itu sama, yang membedakan hanyalah alur dan prosesnya saja, yang mana transaksi syariah itu menyesuaikan dengan kaidah ajaran Islam dan ketentuan yang telah diatur dalam Al Quran dan Hadits. Penerapan teknologi dalam digitalisasi ini mampu meningkatkan

capaian kinerja pengelolaan ziswaf. Teknologi memudahkan muzakki (orang yang membayar zakat) untuk menyalurkan harta yang hendak di zakatkan. Terlebih pada masa pandemi ini, yang mana segala kegiatan dibatasi, sehingga adanya digitalisasi sangatlah bermanfaat.<sup>8</sup>

Platform digital adalah sebuah tempat digital yang bisa digunakan oleh seseorang untuk berbagai keperluan. Platform secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah tempat, wadah, atau sarana yang digunakan untuk menjalankan sebuah sistem berdasarkan program yang telah dirancang. Sedangkan untuk platform digital itu sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan software yang membentuk suatu sistem yang dapat dibuka melalui komputer maupun smartphone. Platform digital yang telah terintegrasi dengan sistem android dapat berbentuk aplikasi.<sup>9</sup>

### 3. Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan perekonomian suatu negara menjadi seperti semula ataupun lebih baik lagi. Pemulihan ini ditandai dengan adanya kebangkitan dalam sendi-sendi perekonomian maupun aktivitas perekonomian yang dibuktikan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amirudin et al., menunjukkan bahwa beberapa aspek penting ekonomi seperti supply, demand, dan supplychain mengalami gangguan karena pandemi ini. Pandemi memberi dampak bagi kelompok atas sampai bawah. Bagi kelompok menengah bawah yaitu buruh, usaha mikro dan informal dengan pendapatan yang rendah, pandemi ini berdampak cukup signifikan terhadap keadaan ekonomi mereka. Kebijakan darurat yang berkaitan dengan perekonomian itu menjadi

---

<sup>8</sup>Ansori, A (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).

<sup>9</sup>Wibawa, A. E. Y. (2021). Implementasi Platform Digital Sebagai Media Pembelajaran Daring Di Mi Muhammadiyah Pk Kartasura Pada Masa Pandemi Covid-19. *Berajah Journal*, 1(2), 76-84.

sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan oleh Pemerintah.<sup>10</sup>

#### **4. Esensi Zakat, Infaq, Shodaqoh**

Zakat secara bahasa memiliki artian tumbuh, berkembang, dan bertambah. Sedangkan secara istilah, zakat memiliki artian yaitu pengambilan tertentu atas suatu harta, dengan kriteria tertentu, dan diberikan kepada pihak atau golongan tertentu pula. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang menjadi syariat dan tiang dalam bangunan agama Islam. Menunaikan zakat adalah suatu kewajiban tersendiri dan hukumnya adalah fardhu 'ain bagi umat Islam yang telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Kewajiban menunaikan zakat ini tercantum dalam Al-Quran yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk". Ayat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak ayat Al-Quran tentang perintah menunaikan zakat.

Infaq dan shodaqoh merupakan suatu bentuk kepedulian antar umat Islam, serta sarana tolong menolong dan saling membantu antar sesama. Infaq dan shodaqoh memiliki pengertian umum yaitu mengeluarkan sebagian harta, jika infaq adalah untuk kepentingan agama sedangkan shodaqoh untuk membantu sesama. Hukum mengeluarkan infaq itu wajib (tertentu) dan sunnah, sedangkan shodaqoh hukumnya sunnah. Perintah untuk berinfaq dan shodaqoh ini tercantum dalam Al-Quran, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 254 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim".

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan et al., menunjukkan bahwa untuk melakukan pemerataan ataupun pemulihan ekonomi melalui zakat, maka dapat dilakukan dengan mensejahterakan 8 golongan penerima zakat atau mustahik. Tujuan utama dari zakat ini

---

<sup>10</sup>Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 38-47.

adalah untuk mencapai keadilan sosial terkait ekonomi. Zakat tidak hanya bermanfaat bagi mustahik, namun juga bagi muzakki atau orang yang membayar zakat. Esensi atau inti pokok dari zakat itu terletak pada perekonomian, yang terkait dengan keuangan publik dan kebijakan fiskal terutama dalam sistem ekonomi Islam. Dengan zakat ini, konsumsi masyarakat dapat ditekan agar seminimal mungkin, sehingga pemerataan ekonomi dapat dicapai dan perekonomian dapat terus berlanjut tanpa terjadi ketimpangan. Begitu pula dengan infaq dan shodaqoh yang memiliki manfaat besar bagi penerimanya. Sama seperti zakat, infaq dan shodaqoh memiliki esensi atau inti pokok terutama terkait perekonomian. Infaq dan shodaqoh membantu mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi tersebut terjadi antara masyarakat ekonomi tinggi dan rendah.<sup>11</sup>

### **5. Pemanfaatan Platform Digital Dalam Menghimpun ZIS**

Saat ini kemajuan teknologi berkembang dengan cepat, dibantu dengan adanya globalisasi yang membuat kemajuan teknologi menjangkau seluruh penjuru negara yang ada di dunia. Teknologi memberi dampak yang besar terhadap perubahan tatanan kehidupan umat manusia. Fokus pada sisi positif, teknologi memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Teknologi tak dapat dipisahkan dengan digitalisasi dan juga platform digital. Platform digital merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi. Dewasa ini, platform digital memiliki banyak keunggulan dalam hal keefisienan dan keefektifan dalam melaksanakan suatu aktivitas. Misalnya saja dalam kewajiban membayar zakat ataupun mengeluarkan harta untuk infaq dan shodaqoh. Banyak platform digital yang memfasilitasi pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh.

---

<sup>11</sup> Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(1), 12-21.

Platform digital banyak dimanfaatkan oleh lembaga amil zakat yang ada di Indonesia sebagai strategi baru dalam menghimpun ZIS. Terlebih karena adanya pandemi covid-19 yang semakin mendukung aktivitas yang mayoritas dilakukan secara daring. Kementerian Agama juga mengeluarkan surat edaran terkait pengelolaan zakat dalam SE Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 yang mana salah satu isi dari surat edaran tersebut adalah terkait peminimalan pengumpulan zakat melalui kontak fisik.<sup>12</sup> Menurut Hafidudin (2006) kemajuan teknologi tersebut memberi dampak yang besar terkait kemudahan, efisiensi, dan efektifitas bagi muzaki yang akan berzakat. Muzaki difasilitasi dan diberi kemudahan terkait bagaimana cara berzakat, informasi lengkap tentang zakat, teknis penghitungan zakat, semua diramu menjadi sebuah teknologi unggul dengan prioritas kemudahan bagi muzaki.<sup>13</sup>

Efektivitas dan efisiensi merupakan beberapa hal yang ditawarkan oleh platform digital, terutama bagi muzaki maupun amil atau lembaga amil zakat. Untuk efisiensi dari platform digital ini misalnya, *bagi muzaki*; dalam membayar zakat jarang sekali dikenakan biaya tambahan karena lembaga amil zakat menyediakan rekening dari berbagai bank, mengurangi biaya transportasi menuju kantor lembaga amil zakat, serta kecepatan pemrosesan layanan ketika akan membayar, *bagi lembaga amil zakat* ; dapat menjangkau muzaki dari segala penjuru daerah bahkan se-Indonesia, pengurangan biaya transportasi untuk layanan jemput zakat, proses layanan cepat karena langsung diproses oleh sistem tanpa amil harus melayani saat itu juga. Sedangkan untuk efektivitas dari platform digital bagi muzaki dan lembaga amil zakat yaitu, *bagi muzaki* ; tidak perlu datang secara langsung ke kantor lembaga amil zakat, proses pembayaran zakat mudah, dapat dilakukan kapan dan dimana saja, layanan yang didapatkan lebih cepat dan

---

<sup>12</sup> BAZNAS. (2021, Januari Jumat). Retrieved from [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/Masa\\_Pandemi\\_2020\\_Penghimpunan\\_BAZNAS\\_Naik\\_30\\_Persen/689](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689)

<sup>13</sup> Siregar, S. S., & Kholid, H. (2019). ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING LEMBAGA AMIL ZAKAT MELALUI PLATFORM E-COMMERCE. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(2), 74-91.

responsif, *bagi lembaga amil zakat* ; mempercepat layanan ke muzaki dan lebih responsif karena langsung diproses oleh sistem dari platform digital, mengurangi mobilitas dan pertemuan secara langsung dengan muzaki, serta pendapatan yang meningkat karena informasi yang menyebar semakin luas.

Platform digital yang digunakan dalam penghimpunan ZIS tidak hanya terpaku pada website ataupun aplikasi zakat online saja, namun juga sosial media yang berkontribusi dalam menghubungkan dan menyebarkan informasi terkait ketersediaan fasilitas zakat online atau digital kepada masyarakat luas. Namun fokus penelitian ini hanya pada website dan aplikasi yang memfasilitasi pembayaran ZIS. Ada beberapa aplikasi dan juga website yang memberi fasilitas bagi muzakki yang ingin membayar zakat secara online, diantaranya yaitu Zakat.or.id, Zakat Mobile by Rumah Zakat, Aplikasi dompet digital (Dana, GoPay, LinkAja), Platform E-commerce (Shopee, Tokopedia, BukaLapak, serta Kitabisa.com yang mana bekerjasama dengan BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat.<sup>14</sup> Berikut disajikan perbandingan keunggulan dari beberapa platform digital pembayaran zakat :

---

<sup>14</sup> Womentalk (2021, April Rabu) Retrieved from womentalk.com: <https://womentalk.com/lifehack/articles/tempat-bayar-zakat-fitrah-secara-online-baik-lewat-website- maupun-aplikasi-D526E>

**Tabel 1. Keunggulan beberapa platform digital pembayaran zakat**

Dompethuafa <sup>15</sup>	Kitabisa.com <sup>16</sup>	Tokopedia <sup>17</sup>
<p>Kelebihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivasnya dapat dipertanggungjawabkan, karena diawasi oleh Pemerintah dan lembaga lainnya.</li> <li>2. Sesuai syariat Islam, karena diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.</li> <li>3. Zakat akan disalurkan secara tepat sasaran.</li> <li>4. Adanya program zakat produktif yang mana lebih terintegrasi dan komprehensif.</li> <li>5. Sistem zakat online mudah digunakan.</li> </ol>	<p>Kelebihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan banyak metode pembayaran.</li> <li>2. Aplikasi yang mudah digunakan.</li> <li>3. Tidak mengambil keuntungan, biasanya hanya berupa biaya administrasi atau biaya operasional sebanyak 5 %.</li> </ol>	<p>Kelebihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat menu hitung zakat.</li> <li>2. Zakat disalurkan kepada lembaga amil zakat seperti BAZNAS, Rumah Zakat, Dompethuafa, dan lain-lain.</li> <li>3. Pembayaran mudah dilakukan, tidak harus lewat bank.</li> </ol>

Selain platform diatas, ada juga keunggulan atau keistimewaan yang dimiliki platform digital berupa website dengan platform digital berupa aplikasi, berikut ini perbandingannya :

Platform berupa website :

1. Tidak perlu mengunduh aplikasi dan mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut.
2. Bisa diakses kapan saja dan dimana saja.
3. Proses pelayanan cepat dan mudah.
4. Akses dapat dilakukan dengan berganti media, misalnya *smartphone*, PC, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Dompethuafa.org

<sup>16</sup> Kitabisa.zendesk.com

<sup>17</sup> Tokopedia.com

Platform berupa aplikasi :

1. Adanya aplikasi mempermudah ketika akan melakukan pembayaran, karena tidak perlu mencari alamat website.
2. Bisa diakses kapan saja dan dimana saja.
3. Proses pelayanan cepat dan mudah.
4. Memiliki tampilan yang lebih menarik atau persuasif.  
Fitur yang tersedia lebih banyak dan lebih lengkap.

## **6. Peningkatan Penerimaan ZIS di Beberapa Platform Digital**

Selama kurun waktu 5 tahun kebelakang, telah terjadi peningkatan penerimaan atas penghimpunan ZIS secara signifikan di beberapa platform digital. BAZNAS mengungkapkan bahwa pemanfaatan platform digital ataupun digitalisasi penghimpunan ZIS tak hanya memudahkan pembayar zakat atau muzaki, namun juga bagi masyarakat yang menerimanya atau mustahik. Besarnya potensi zakat nasional, mendorong Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memperluas jangkauan untuk menghimpun zakat dengan bekerjasama dengan E-commerce atau marketplace. Selain itu juga peningkatan terjadi karena adanya kolaborasi di kanal digital seperti GoGive, Tokopedia Salam, Blibli, Bukalapak, dan JD.Id, dimana hampir semua platform tersebut berkolaborasi dengan BAZNAS, Dompot Dhuafa, ACT, LAZISNU, dan lain-lain.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Tempo (2021, Mei Sabtu) Retrieved from majalahtempo.co: <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/163157/bagaimana-digitalisasi-pengelolaan-zakat-dikembangkan>

**Tabel 2. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat 2019 (Rp Miliar) per BAZ/LAZ<sup>19</sup>**

Lembaga	Total Pengumpulan	Total Penyaluran
BAZNAS	296,2	270,7
BAZNAS Provinsi	583,9	481,7
BAZNAS Kab/Kota	3.539,9	2.586,8
LAZ	3.728,9	3.519,8
OPZ	2.078,8	1.828,9

**Tabel 3. Kinerja Pengumpulan Zakat (Rp Triliun) Secara Keseluruhan<sup>20</sup>**

Tahun	Total Pengumpulan Zakat
2016	5,01
2017	6,22
2018	8,11
2019	10,22
2020	12,27
2021	13,5 *angka proyeksi

**Tabel 4. Penyaluran ZIS Dari Tahun Ke Tahun (Rp Miliar) Secara Keseluruhan<sup>21</sup>**

Bidang Penyaluran	Jumlah Penyaluran				Presentase Kenaikan 2018-2019
	2016	2017	2018	2019	
Ekonomi	493,075	882,515	552,166	841,159	52%
Pendidikan	842,980	941,865	1.438,512	1.201,622	-
Dakwah	418,545	979,468	1.288,101	1.553,693	20%
Kesehatan	226,004	413,507	462,616	325,291	-

<sup>19</sup> Tempo (2021, Mei Sabtu) Retrieved form majalahtempo.co: <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/163157/bagaimana-digitalisasi-pengelolaan-zakat-dikembangkan>

<sup>20</sup> Puskasbaznas.com. Outlook Zakat Indonesia

<sup>21</sup> Puskasbaznas.com. Outlook Zakat Indonesia 2017-2020

<b>Sosial kemanusiaan</b>	<b>714,267</b>	<b>1.124,150</b>	<b>1.749,044</b>	<b>2.296,711</b>	<b>31%</b>
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan baik dari penghimpunan maupun penyaluran Zakat atau ZIS. Dapat kita lihat dalam tabel 1 kinerja pengumpulan zakat tahun 2020 saja mengalami peningkatan 20% dari tahun 2019. Hal tersebut menggambarkan kinerja pengumpulan Zakat atau ZIS yang sangat baik. Terlebih lagi dibantu dengan adanya kolaborasi bersama platform digital, sehingga penghimpunan zakat menjadi lebih maksimal.

BAZNAS dalam press release ajakan zakat digital menuturkan bahwa adanya zakat online dalam platform digital mengalami pertumbuhan yang pesat. Apalagi didukung adanya pendapat ulama yang membolehkan pembayaran zakat secara online, sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Adanya platform online juga membantu BAZNAS dalam mencapai target khusus dalam penghimpunan ZIS secara digital.<sup>22</sup>

### **7. Pendayagunaan Penerimaan ZIS Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat di Tengah Pandemi Covid-19**

Pandemi covid-19 yang tak kunjung usai dan juga tidak dapat di prediksi kapan akan usai, membuat keadaan ekonomi Indonesia juga tak menentu. Perlu kontribusi dari berbagai pihak dan juga kerjasama yang baik dengan Pemerintah sehingga masalah pemulihan ekonomi bisa teratasi sedikit demi sedikit hingga dapat bangkit kembali. Salah satu solusi dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan pendayagunaan ZIS. Dapat dilihat dari pemaparan diatas bahwa penerimaan ZIS meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut juga tak terlepas dari adanya penggunaan platform digital dalam menghimpun ZIS.

---

<sup>22</sup> BAZNAS. (2022, April Selasa). Retrieved from baznas.go.id: [https://baznas.go.id/index.php/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_Ajak\\_Masyarakat\\_Zakat\\_Digital/531](https://baznas.go.id/index.php/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531)

Berdasarkan data dari BAZNAS, contoh distribusi zakat pada penanganan covid-19 bulai per Mei 2020 sudah dilaksanakan di beberapa sektor, yaitu Sektor Darurat Kesehatan disalurkan untuk pembelian APD, pendirian ruang isolasi mandiri, penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan edukasi masyarakat. Yang selanjutnya ada Sektor Darurat Sosial Ekonomi, disalurkan untuk pembelian sembako, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan PHK ataupun para buruh dan pekerja serabutan. Yang terakhir ada sektor keberlangsungan program eksisting. untuk sektor ini dana yang disalurkan adalah sebanyak Rp. 480.928.530. Sehingga total penyaluran dana dalam ketiga sektor tersebut adalah Rp. 7.578.461.063.<sup>23</sup> Itu menunjukkan angka yang cukup tinggi dan tentu saja manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal bantuan sosial ekonomi. Adanya program-program baru dalam penyaluran ZIS diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan kekurangan akibat pandemi covid-19. Penerimaan ZIS yang tinggi membuat penyalurannya juga ikut meningkat secara signifikan. Hal tersebut dapat menjadi upaya pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid-19, sehingga seharusnya ZIS ini sudah menjadi instrumen yang penting dan berhak dipatenkan dalam perekonomian Indonesia.

### C. Kesimpulan

The Pandemi covid-19 masih belum selesai dan tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Kemerosotan ekonomi umat atau masyarakat di Indonesia akibat pandemi ini patut menjadi perhatian dari semua pihak. ZIS atau Zakat, Infaq, Shodaqoh menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya memulihkan keadaan ekonomi. Hal tersebut karena besarnya potensi penerimaan ZIS yang mana berbanding lurus dengan potensi penyaluran ZIS. Peningkatan penerimaan ZIS tak terlepas dari adanya pengaruh penerapan platform digital yang semakin memberi kemudahan bagi pembayar zakat atau

---

<sup>23</sup> Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 216-222.

muzaki, juga bagi masyarakat yang ingin berdonasi dalam bentuk infaq maupun shodaqoh. Terlebih adanya aturan pembatasan sosial yang semakin mendukung platform digital dalam menghimpun ZIS. Dari tahun ke tahun penerimaan ZIS meningkat secara pesat, masifnya pemanfaatan platform digital, adanya kolaborasi dengan marketplace dan juga e-commerce menjadi salah satu utama penyebab peningkatan penerimaan ZIS tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan platform digital berdampak secara signifikan terhadap pemulihan ekonomi umat di tengah pandemi covid-19.

### Referensi

- Afifuddin, K., & et al. (2020, Juli). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1.
- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 216-222.
- Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 38-47.
- Ansori, A (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- BAZNAS. (2019, November Kamis). Retrieved from [baznas.go.id](https://baznas.go.id):  
<https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-p/1094-inovasi-pengelolaan-zakat-2>
- (2021, Januari Jumat). Retrieved from [baznas.go.id](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689):  
[https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/Masa\\_Pandemi\\_2020\\_Penghimpunan\\_BAZNAS\\_Naik\\_30\\_Persen/689](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689)

- BAZNAS. (2022, April Selasa). Retrieved from baznas.go.id: [https://baznas.go.id/index.php/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_Ajak\\_Masyarakat\\_Zakat\\_Digital/531](https://baznas.go.id/index.php/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531)
- Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(1), 12-21.
- Faiz, D. (2021). Analisa Maraknya Pemanfaatan Platform Dalam Pengumpulan Zakat Melalui Prespektif Strukturasi Ala Giddens. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(1), 1-12.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 227-245.
- Khairunnisa, A. H., Ningrum, J. W., Huda, N., & Rini, N. (2020). Pengaruh Brand Awareness dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan Zakat dan Donasi Melalui Tokopedia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 284-293.
- Maghfirah, F. (2020). Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online. *Jurnal Az Zarfqa*, 12, 2.
- Purbasari, L. T., Sukmana, R., & Ratnasari, R. T. (2020). Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(2), 222-233.
- Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58.
- Siregar, S. S., & Kholid, H. (2019). ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING LEMBAGA AMIL ZAKAT MELALUI PLATFORM E-COMMERCE. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(2), 74-91.

Tempo (2021, Mei Sabtu) Retrieved form majalahtempo.co:  
<https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/163157/bagaimana-digitalisasi-pengelolaan-zakat-dikembangkan>

Wibawa, A. E. Y. (2021). IMPLEMENTASI PLATFORM DIGITAL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DARING DI MI MUHAMMADIYAH PK KARTASURA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Berajah Journal*, 1(2), 76-84.

Womentalk (2021, April Rabu) Retrieved form womentalk.com:  
<https://womentalk.com/lifehack/articles/tempat-bayar-zakat-fitrah-secara-online-baik-lewat-website- maupun-aplikasi-D526E>

---

<sup>1</sup>**tatawulandari756@gmail.com (Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Tidar)**

<sup>2</sup>**khotijah\_afi@untidar.ac.id (Dosen Universitas Tidar)**